



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 9 dan angka 11 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- 8a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Mitra Kerja SKPD adalah Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita Persatuan dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri .
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Pihak Lain.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Persetujuan adalah persetujuan secara tertulis dari pejabat berwenang.
22. Selektif adalah hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Ketersediaan dan kesesuaian anggaran adalah dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan.

24. Efisiensi adalah penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata.
 25. Efektif adalah pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD.
 26. Akuntabel adalah pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif;
 - b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran;
 - c. efisiensi;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel; dan
 - f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas keluar wilayah Daerah, untuk pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati;
 - b. Perjalanan dinas keluar wilayah Daerah, untuk pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD dan/atau pejabat satu tingkat di atasnya bagi staf yang dipimpinnya.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan
 - b. bagi pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atau pejabat yang diberi wewenang.

- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPPD.
4. Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (10), huruf a ayat (12), ayat (13), ayat (16), ayat (17), ayat (18), dan ayat (19) Pasal 4 diubah, ayat (2) dan ayat (8) dihapus, serta diantara ayat (22) dan ayat (23) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (22a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi; dan/atau
 - sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) dihapus.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya transport bus dengan besaran sesuai biaya riil atau dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan 2 (dua) kali biaya taxi sesuai biaya riil dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - apabila bukti biaya riil transpor bus dan biaya taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transpor bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD dapat menggunakan transport udara di bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
 - (6) Penggunaan transport udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Aparatur Sipil Negara harus memperoleh izin tertulis dari Bupati dan bagi Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transport udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) dihapus.
 - (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (10) Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (12) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam keadaan tertentu pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan diluar dari tempat tujuan tugas dengan tidak menambah hari perjalanan dinas.
- (14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Biaya Perjalanan Dinas di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yakni Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah.
- (18) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (17) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Bagi Pelaksana SPPD yang item biaya ditanggung oleh penyelenggara berdasarkan kawat surat tidak diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan item tersebut.

- (21) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (22) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Dharma Wanita Persatuan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (22a) Pelaksana SPPD bagi Dewan Kerajinan Nasional Daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (23) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pelaksana Tugas eselon dipersamakan dengan biaya yang diberikan kepada pejabat eselon definitif.
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
 (dibayarkan secara lumpsom)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1	ACEH	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
3	R I A U	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
5	J A M B I	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
8	LAMPUNG	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
9	BENGKULU	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
11	B A N T E N	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
12	JAWA BARAT	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp530.000,00	Rp530.000,00	Rp510.000,00	Rp490.000,00	Rp470.000,00	Rp450.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp420.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
17	B A L I	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp460.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp440.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
26	GORONTALO	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
31	MALUKU	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
33	P A P U A	Rp580.000,00	Rp580.000,00	Rp560.000,00	Rp540.000,00	Rp520.000,00	Rp500.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp460.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00

B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (dibayarkan secara lumpsum).

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp430.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp430.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp410.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp390.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp370.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp350.000,00

C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp170.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp170.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp140.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp130.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp120.000,00

D. UANG SAKU DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA (dibayarkan secara lumpsum)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)
1	ACEH	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp110.000,00
3	R I A U	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp110.000,00
5	J A M B I	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	Rp110.000,00
9	BENGKULU	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp120.000,00
11	B A N T E N	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp110.000,00

15	D.I. YOGYAKARTA	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp120.000,00
17	B A L I	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp110.000,00
26	GORONTALO	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp110.000,00
31	MALUKU	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp130.000,00
33	P A P U A	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp140.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
 (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONG AN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	Rp1.608.000,00	Rp1.308.000,00	Rp1.008.000,00	Rp780.000,00	Rp410.000,00	Rp370.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp1.514.000,00	Rp1.214.000,00	Rp914.000,00	Rp703.000,00	Rp505.000,00	Rp310.000,00
3	R I A U	Rp1.468.000,00	Rp1.168.000,00	Rp868.000,00	Rp668.000,00	Rp450.000,00	Rp380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp1.585.000,00	Rp1.285.000,00	Rp985.000,00	Rp650.000,00	Rp502.000,00	Rp280.000,00
5	J A M B I	Rp1.476.000,00	Rp1.176.000,00	Rp876.000,00	Rp697.000,00	Rp382.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp1.455.000,00	Rp1.155.000,00	Rp855.000,00	Rp684.000,00	Rp477.000,00	Rp370.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp1.528.000,00	Rp1.228.000,00	Rp928.000,00	Rp605.000,00	Rp514.000,00	Rp310.000,00
8	LAMPUNG	Rp1.599.000,00	Rp1.299.000,00	Rp999.000,00	Rp790.000,00	Rp374.000,00	Rp356.000,00
9	BENGKULU	Rp1.300.000,00	Rp988.000,00	Rp890.000,00	Rp712.000,00	Rp599.000,00	Rp510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp1.610.000,00	Rp1.310.000,00	Rp1.010.000,00	Rp650.000,00	Rp400.000,00	Rp304.000,00
11	B A N T E N	Rp1.730.000,00	Rp1.430.000,00	Rp1.130.000,00	Rp724.000,00	Rp597.000,00	Rp400.000,00
12	JAWA BARAT	Rp2.053.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp749.000,00	Rp515.000,00	Rp463.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp2.000.000,00	Rp1.490.000,00	Rp800.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp1.776.000,00	Rp1.476.000,00	Rp1.178.000,00	Rp724.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp1.634.000,00	Rp1.334.000,00	Rp1.034.000,00	Rp747.000,00	Rp629.000,00	Rp461.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp1.659.000,00	Rp1.359.000,00	Rp1.059.000,00	Rp741.000,00	Rp499.000,00	Rp329.000,00
17	B A L I	Rp2.110.000,00	Rp1.810.000,00	Rp1.510.000,00	Rp990.000,00	Rp704.000,00	Rp558.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp2.338.000,00	Rp2.038.000,00	Rp1.738.000,00	Rp737.000,00	Rp540.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp1.600.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp662.000,00	Rp400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp1.730.000,00	Rp1.430.000,00	Rp1.130.000,00	Rp866.000,00	Rp430.000,00	Rp361.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp1.896.000,00	Rp1.596.000,00	Rp1.296.000,00	Rp723.000,00	Rp558.000,00	Rp436.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp1.979.000,00	Rp1.679.000,00	Rp1.379.000,00	Rp716.000,00	Rp500.000,00	Rp379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp3.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.188.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp3.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp2.000.000,00	Rp775.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp1.853.000,00	Rp1.553.000,00	Rp1.253.000,00	Rp740.000,00	Rp549.000,00	Rp342.000,00
26	GORONTALO	Rp1.320.000,00	Rp1.000.000,00	Rp834.000,00	Rp688.000,00	Rp423.000,00	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp1.260.000,00	Rp1.000.000,00	Rp910.000,00	Rp710.000,00	Rp425.000,00	Rp360.000,00
28	SULAWESI TENGAH	Rp1.598.000,00	Rp1.298.000,00	Rp998.000,00	Rp794.000,00	Rp493.000,00	Rp389.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	Rp1.550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp850.000,00	Rp702.000,00	Rp488.000,00	Rp420.000,00
30	MALUKU	Rp1.530.000,00	Rp1.030.000,00	Rp930.000,00	Rp650.000,00	Rp545.000,00	Rp414.000,00
31	MALUKU UTARA	Rp1.812.000,00	Rp1.512.000,00	Rp1.212.000,00	Rp600.000,00	Rp478.000,00	Rp380.000,00
32	P A P U A	Rp1.968.000,00	Rp1.668.000,00	Rp1.368.000,00	Rp754.000,00	Rp460.000,00	Rp414.000,00
33	PAPUA BARAT	Rp1.782.000,00	Rp1.282.000,00	Rp982.000,00	Rp776.000,00	Rp598.000,00	Rp370.000,00

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	KOTA / KABUPATEN	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN N III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
1	MAKASSAR	Rp1.200.000,00	Rp1.100.000,00	Rp900.000,00	Rp650.000,00	Rp450.000,00	Rp400.000,00
2	GOWA	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
3	TAKALAR	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
4	JENEPONTO	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
5	BANTAENG	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
6	BULUKUMBA	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
7	MAROS	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
8	PANGKEP	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
9	BARRU	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
10	PARE-PARE	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
11	PINRANG	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
12	ENREKANG	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
13	WAJO	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
14	SOPPENG	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
15	BONE	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
16	SINJAI	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
17	LUWU	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
18	KOTA PALOPO	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp375.000,00
19	LUWU UTARA	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
20	TORAJA	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00
21	TORAJA UTARA	Rp1.100.000,00	Rp950.000,00	Rp850.000,00	Rp650.000,00	Rp500.000,00	Rp350.000,00
22	SELAYAR	Rp1.000.000,00	Rp850.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya rill)

NO	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	Rp460.000,00
2	Maros	Rp460.000,00
3	Pangkep	Rp370.000,00
4	Barru	Rp350.000,00
5	Pare-Pare	Rp330.000,00
6	Pinrang	Rp345.000,00
7	Sidrap	Rp310.000,00
8	Sengkang	Rp330.000,00
9	Soppeng	Rp350.000,00
10	Bone	Rp380.000,00
11	Sinjai	Rp420.000,00
12	Gowa	Rp450.000,00
13	Takalar	Rp460.000,00
14	Jeneponto	Rp470.000,00
15	Bantaeng	Rp480.000,00
16	Bulukumba	Rp490.000,00
17	Selayar	Rp550.000,00
18	Tana Toraja	Rp300.000,00
19	Toraja Utara	Rp330.000,00
20	Enrekang	Rp330.000,00
21	Masamba	Rp80.000,00
22	Kota Palopo	Rp100.000,00
23	Belopa	Rp140.000,00
24	Kolaka (Sultra)	Rp300.000,00
25	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	Rp400.000,00
26	Mamuju (Sulbar)	Rp350.000,00

B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (biaya riil)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BURAU	OK	Rp60.000,00
2	WOTU	OK	Rp50.000,00
3	TOMONI	OK	Rp50.000,00
4	TOMONI TIMUR	OK	Rp50.000,00

5	MANGKUTANA	OK	Rp60.000,00
6	KALAENA	OK	Rp70.000,00
7	ANGKONA	OK	Rp40.000,00
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	Rp25.000,00
9	WASUPONDA	OK	Rp60.000,00
10	TOWUTI	OK	Rp60.000,00
11	NUHA	OK	Rp60.000,00
12	TRANSPORTASI DARAT DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp80.000,00
13	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp60.000,00
14	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN)	Kali	Rp1.500.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 7/BUS BESAR
1	ACEH	Per Hari	Rp766.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.670.000,00
2	SUMATEREA UTARA	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp2.920.000,00
3	RIAU	Per Hari	Rp788.000,00	Rp2.160.000,00	Rp3.130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp820.000,00	Rp2.160.000,00	Rp3.560.000,00
5	JAMBI	Per Hari	Rp702.000,00	Rp190.000,00	Rp3.020.000,00
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.920.000,00
7	SUMATEREA SELATAN	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.670.000,00
8	LAMPUNG	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.920.000,00
9	BENGKULU	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.020.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp766.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.130.000,00
11	BANTEN	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.920.000,00
12	JAWA BARAT	Per Hari	Rp702.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.020.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.020.000,00
14	JAWA TENGAH	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.920.000,00
15	D.I. YOKYAKARTA	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.020.000,00
16	JAWA TIMUR	Per Hari	Rp691.000,00	Rp1.840.000,00	Rp2.920.000,00
17	BALI	Per Hari	Rp788.000,00	Rp2.270.000,00	Rp3.020.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp788.000,00	Rp2.270.000,00	Rp3.020.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp799.000,00	Rp2.380.000,00	Rp3.240.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp777.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.350.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp820.000,00	Rp2.590.000,00	Rp3.670.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp809.000,00	Rp2.160.000,00	Rp3.560.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp809.000,00	Rp2.160.000,00	Rp3.560.000,00
25	SULAWESI UATARA	Per Hari	Rp799.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.460.000,00
26	GORONTALO	Per Hari	Rp734.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.020.000,00
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp702.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.020.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp691.000,00	Rp2.270.000,00	Rp3.020.000,00

29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp766.000,00	Rp1.950.000,00	Rp3.130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp766.000,00	Rp2.050.000,00	Rp3.130.000,00
31	MALUKU	Per Hari	Rp885.000,00	Rp2.700.000,00	Rp3.780.000,00
32	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp896.000,00	Rp2.810.000,00	Rp3.890.000,00
33	PAPUA	Per Hari	Rp1.025.000,00	Rp3.780.000,00	Rp4.860.000,00
34	PAPUA BARAT	Per Hari	Rp971.000,00	Rp3.240.000,00	Rp4.210.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
 SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI	DALAM KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Anggota DPRD DAN SEKDA	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI
1	Camat	Rp80.000,00
2	Sekcam / Kepala Puskesmas / Kepala Sekolah	Rp75.000,00
3	Kasi / Kasubag	Rp70.000,00
4	Staf / PTT / Staf Puskesmas	Rp65.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU
 TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
 TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	Rp1.500.000,00
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	Rp1.250.000,00
3	Surabaya dan Bali	Rp1.000.000,00
4	NTT dan NTB	Rp1.500.000,00
5	Palu dan Kendari	Rp750.000,00
6	Manado dan Gorontalo	Rp1.300.000,00
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	Rp1.250.000,00
8	Jayapura dan wilayah Papua Lainnya	Rp2.500.000,00
9	Wilayah Kalimantan	Rp850.000,00
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	Rp2.700.000,00
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	Rp2.700.000,00
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	Rp1.850.000,00
13	Daerah Istimewa Aceh	Rp3.000.000,00
14	Sorowako-Makassar	Rp1.280.000,00
15	Bua-Makassar	Rp350.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM